

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 -
PERUBAHAN**

PERDA KOTA SALATIGA NO.8, LD. 2021/NO. 8. TLD. NO. - , HLD KOTA SALATIGA HLM. 169 - 182

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

ABSTRAK

- Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama, hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 317 undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Daerah. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari perubahan Rencana Kerja Peremerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan proritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati anantara Pemerintah Daerah dengan DPRD.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamaya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahunan anggaran 2021. sebesar Rp.978.129.530.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar seratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp.90.863.067.512,00 (sembilan puluh miliar delapan ratus enam puluh tiga juta enam puluh tujuh ribu lima ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp.1.068.992.597.512,00 (satu triliun enam puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua belas rupiah). Anggaran pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Anggaran belanja daerah terdiri atas belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak seperti bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial dan atau kejadian luar biasa, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini. Pengaturan lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dari Peraturan Daerah Kota Salatiga ini.

CATATAN

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Oktober 2021.

